

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu :

Syakban, Syukri, Subarna (Panwascam
Labuhanhaji Barat)

Terlapor

1. Ketua dan Anggota PPK
Labuhanhaji Barat

Tempat dan Waktu Peristiwa
Labuhanhaji Barat
Pukul 22.00 Wib

Tanggal Temuan
25 April 2019

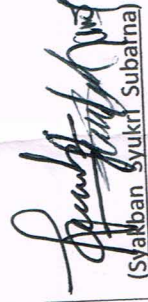
Putusan Pengawas Pemilu:

1. Memerintahkan PPK untuk membuat catatan setiap kejadian khusus yang dituangkan dalam DA2 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) PKPU No. 4 Tahun 2019;
2. Memerintahkan PPK dalam menulis Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara perbaikan, meminta paraf saksi yang hadir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f dan Pasal 22 ayat (10) PKPU No. 4 Tahun 2019.

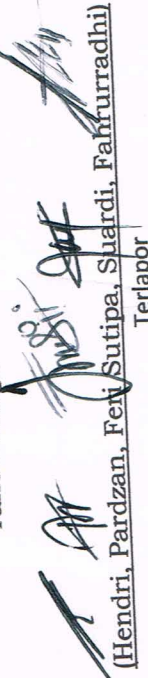
Uraian Kejadian :

1. Dari hasil verifikasi C1 DPRK yang dikirimkan oleh Panwascam banyak ditemukan kesalahan penulisan dan penambahan jumlah suara di beberapa calon legislative di partai tertentu;
2. Panwascam mengakui jika banyak kesalahan dalam penulisan tersebut dan langsung dilakukan koreksi terhadap kesalahan tersebut;
3. Diketahui dari masyarakat Labuhanhaji Barat bahwa dalam melakukan koreksi PPK tidak dituangkan dalam catatan kejadian Khusus (DA2) serta paraf dari saksi pada Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (DAA1);
4. Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan melakukan investigasi dan verifikasi ke kecamatan Labuhanhaji Barat;
5. Dalam pelaksanaan investigasi dan verifikasi tersebut benar ditemukan Rekapitulasi yang dilaksanakan di Kecamatan Labuhanhaji Barat dalam melakukan koreksi tanpa dituangkan dalam catatan kejadian Khusus (DA2) serta paraf dari saksi pada Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (DAA1).

Tanda Tangan

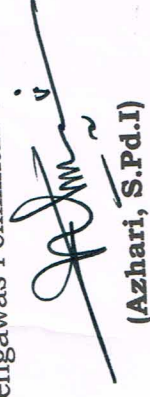

(Syakban Syukri Subarna)

Penemu


(Hendri, Pardzan, Feji Sutipa, Suardi, Fahrurrahdi)

Terlapor

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(Azhari, S.Pd.I)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN,


BAIMAN FADHLIL, SH

